



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0843/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Pasar Sipiongot, 08 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Subrantas RT.02 RW.02 Kelurahan Sungai Beringin Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Ramba, 19 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA tempat tinggal di Jl. Subrantas No. 22 Batam Center Kelurahan Bukit Senyum Kecamatan Batu Ampar Kodya Batam Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 04 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan register Nomor : 0843/Pdt.G/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, Tanggal 12 Agustus 2013 atau 05 Syawal 1434 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok, Kab. Tapsel, Prov. Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/10/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dolok selama satu minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua tergugat selama satu minggu di Paluta, kemudian pindah dan menetap Tembilahan sampai dengan berpisah, dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama : ANAK, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun empat bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu sejak bulan Januari 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah ;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan diketahui telah menikah siri dengan perempuan selingkuhannya.
 - Tergugat jarang memberi nafkah dikarenakan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat berjualan sembako.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tanggal 04 September 2017, karena persoalan tersebut diatas Tergugat pergi ke Batam meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan ijin dari Penggugat, sampai dengan saat ini sudah tiga bulan lamanya Tergugat pergi tanpa memberi nafkah lahir dan batin.
6. Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki hubungan keduanya namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan bersama Tergugat dikarenakan Penggugat tidak sudi untuk dimadu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan dan tidak mungkin akan tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah maka sepatutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian oleh Majelis Hakim.
8. Bahwa Nabila Binti Akhirul Bahri Daulay, anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, masih anak-anak berumur tiga tahun empat bulan tentunya membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu dan selayaknya Penggugat memohonkan hak asuh anak (hadhonah) tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) ANAK kepada Penggugat (PENGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bersedia berdamai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor : 0843/Pdt.G/2017/PA.Tbh. tanggal 04 Desember 2017. Kemudian Penggugat menyatakan akan berusaha secara maksimal untuk menjalankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, sehingga pemeriksaan perkara a quo sudah dianggap cukup dan tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan tanggal 20 Februari 2018, menunjukan, Majelis Hakim telah berhasil memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dan kembali tinggal bersama Tergugat, sehingga di persidangan Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tembilahan

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor : 0843/Pdt.G/2017/PA.Tbh. tanggal 04 Desember 2017, dengan alasan Penggugat bersedia berdamai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan kesediaannya berusaha secara maksimal untuk menjalankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya a quo tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat, karena pencabutan gugatan Penggugat a quo terjadi sebelum Tergugat memberikan jawabannya dan pokok perkara juga belum diperiksa, ini berarti Tergugat secara langsung belum mengetahui tentang adanya gugatan tersebut, jadi belum terserang kepentingannya, maka pencabutan sepihak oleh Penggugat tanpa persetujuan Tergugat sudah beralasan hukum dan dapat dibenarkan, namun Penggugat atau Tergugat berhak untuk mengajukan permohonan dan atau gugatan baru ke Pengadilan Agama, sesuai maksud pasal 271 Rv. ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menyetengahkan dalil dari Hadits Nabi yang diambil sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

الصلح سيد الاحكام

Artinya : Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum.

(**Himpunan Nash dan Hujjah**, Dirbinbapera, hal. 105) .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0843/Pdt.G/2017/PA.Tbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membabankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dengan susunan: KHAIRUNNAS sebagai Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIDWAN HARAHAAP, S.H.

FATHUR RIZQII, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL AZIZ, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

| | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan ----- | Rp. | 400.000,- |
| 4. Meterai ----- | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi ----- | Rp. | 5.000,- |
| J u m l a h --- | Rp. | 491.000,- |